



## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka

Dwi Handini <sup>a,1</sup>, Anis Herlyn Pramesti <sup>b,2</sup>, Sabina Salsabila <sup>c,3</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

<sup>c</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

<sup>1</sup>[dwihandini8@gmail.com](mailto:dwihandini8@gmail.com)\*; <sup>2</sup>[anisherlyn14@gmail.com](mailto:anisherlyn14@gmail.com) <sup>3</sup>[sabinasalsabila6869@gmail.com](mailto:sabinasalsabila6869@gmail.com)

\*email korespondensi penulis

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan  
2023-09-21  
Diterima  
2023-10-22  
Dipublikasikan  
2023-10-27

#### Kata Kunci:

Law Enforcement;  
Illegal Mining;  
Perperators of Illegal Mining;

### ABSTRAK

*Community mining, as a means of fulfilling daily needs through the utilization of existing mining resources, is a prominent activity in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research relies on field investigations to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also highlighting the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Hal tersebut memiliki makna bahwa Negara memiliki kedaulatan mutlak atas kekayaan sumber daya alam dan hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Hak penguasaan negara merupakan instrumen

<sup>1</sup> Ahmad Redi, ‘Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam’, *Jurnal Konstitusi*, 12.2 (2016), 401 <<https://doi.org/10.31078/jk12210>>.

sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.<sup>2</sup> Sumber daya alam merupakan milik publik yang pengelolaan dan pendaayagunaannya diatur oleh negara melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas, serta regulasi yang lainnya.<sup>3</sup>

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang.<sup>4</sup> Sedangkan tujuan dari hukum pertambangan itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan serta mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.<sup>5</sup> Menurut Salim HS, hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>6</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan rakyat itu sendiri merupakan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengolah bahan pertambangan yang ada, dengan memberi kesempatan pada rakyat setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan pembangunan negara, khususnya di bidang pertambangan dengan pengawasan yang sesuai pedoman dari pemerintah.<sup>7</sup>

Perubahan Undang-Undang Minerba dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan terutama perubahan terkait perizinan yaitu peralihan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu melindungi dan meminimalisir kerugian berbagai pihak secara adil. Izin tersebut dikenal dengan IUP (Izin Usaha Penambangan). Terdapat tiga jenis yang tercantum dalam UU Minerba yaitu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat

---

<sup>2</sup> Andri Yanto and others, 'Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.2 (2023), 8321–30 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>>.

<sup>3</sup> Zsazsa Dordia Arinandaa and Aminah Aminah, 'Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara', *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2021), 167 <<https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>>.

<sup>4</sup> Muhammad Salman Al Farisi, 'Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura', *Dharmasiswa*, 2.3 (2022) <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>>.

<sup>5</sup> Derita Prapti Rahayu, 'Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.2 (2016), 320–42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>>.

<sup>6</sup> Marilang Marilang, 'Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang', *Jurnal Konstitusi*, 9.2 (2016), 259 <<https://doi.org/10.31078/jk922>>.

<sup>7</sup> Muchamad Taufiq, 'HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI ERA OTODA', *JOURNAL EQUITABLE*, 8.2 (2023), 240–70 <<https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>>.

(IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.<sup>8</sup> Pertambangan rakyat di Bangka Belitung adalah pertambangan mineral logam timah. Timah termasuk dalam golongan mineral logam sesuai Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana telah ditentukan lima golongan komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara.<sup>9</sup> Pada penelitian merujuk pada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Terdapat perubahan dalam mekanisme pemberian perizinan dalam pertambangan rakyat, pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 itu dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota, kemudian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 bahwa kewenangan perizinan pertambangan rakyat diambil alih oleh pemerintah pusat dan tidak lagi diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian dalam Perpres No. 55 Tahun 2022 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mendelegasikan kembali ke pemerintahan daerah. Sehingga sekarang yang berwenang dalam memberikan izin pertambangan rakyat merupakan pemerintah daerah. Dalam tujuh bentuk izin pertambangan, hanya satu yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu izin pertambangan rakyat atau IPR yang dikuasai oleh Gubernur. Tetapi hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum karena pada kenyataannya, belum ada mekanisme izin pertambangan rakyat (IPR) yang sampai sekarang benar-benar dijalankan. Izin

Pertambangan Rakyat merupakan suatu pernyataan bahwa telah dikabulkannya atau diberikannya persetujuan yang memperbolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat. Adapun dalam jenisnya, kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikelompokkan menjadi<sup>10</sup> :

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

Pertambangan rakyat yang beraktivitas bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi, namun terindikasi pula menimbulkan perubahan sosial masyarakat sekitar areal pertambangan. Pertambangan tersebut menimbulkan eskalasi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya kondisi masyarakat agraris menjadi masyarakat tambang serta berdampak buruk bagi lingkungan yang dapat merubah kondisi ekologis di areal pertambangan.<sup>11</sup> Situasi ini mempertegas pentingnya pengelolaan sumber daya mineral yang menjadi kekayaan alam tidak terbarukan untuk kemudian dikuasai oleh Negara guna

---

<sup>8</sup> Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN', *Marwah Hukum*, 1.1 (2023), 29 <<https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>>.

<sup>9</sup> Derita Prapti Rahayu and Faisal, 'Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba', *Pandecta*, 16.1 (2021) <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>>.

<sup>10</sup> Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon', *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 108-24 <<https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>>.

<sup>11</sup> Basuki Basuki and Riasty Dewi Irwanda, 'Environmental Cost Analysis and Reporting to Measure Environmental Performance in Realizing Eco-Efficiency at PT Industri Kereta Api (Persero)', *Asian Journal of Accounting Research*, 3.2 (2018), 169-80 <<https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0013>>.

mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat serta pemanfaatan secara optimal oleh negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Adanya pertambangan rakyat atau pertambangan inkonvensional (TI) ini memberikan keuntungan sendiri bagi para penambang dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas pertambangan rakyat diberbagai daerah biasanya dilakukan dengan cara konvensional. Berbekal dengan pengalaman yang seadanya dan alat serta modal yang tidak memadai kemudian masyarakat memilih jalan secara mandiri melakukan aktivitas menambang. Pemerintah ataupun pihak perusahaan mengidentifikasi masyarakat penambang dengan berbagai sebutan, misalnya penambang liar, tambang inkonvensional, pertambangan tanpa izin, atau tambang rakyat.<sup>12</sup> Padahal nyatanya bahwa kegiatan tambang tersebut sangat memberikan keuntungan bagi para penambang, tetapi tidak menyadari bahwa kegiatan tambang yang dilakukan memberikan dampak bagi sumber daya alam (SDA) yang berakibat pada SDA yang ketersediannya terbatas dan menjadi tidak merata. Aktivitas TI yang dilakukan juga dapat membahayakan para pelaku tambang karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur keselamatan dan keamanan yang nantinya juga dapat menyebabkan kecelakaan bahkan kematian.<sup>13</sup>

Praktek penegakan hukum yang terjadi di kawasan Tanjung Ratu Lintas Timur Kabupaten Bangka untuk penambangan tanpa izin masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan telah menepis pendapat Suparman Marzuki yang menyatakan bahwa, praktek penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman, dan melindungi, tetapi justru sangat menekan, membuat sumpek, sekaligus tidak memberi harapan bagi rakyat kecil yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan yang bersifat pragmatis yang mengarah pada fenomena *disorder* dalam penegakan hukum. Meluasnya kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin baik di darat maupun laut Babel juga memberikan dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini fokus kepada bagaimana kondisi pertambangan timah ilegal yang ada di Kawasan Lintas Timur beserta dengan faktor penyebab mengapa pertambangan ilegal tidak bisa diselesaikan di Bangka Belitung dan analisis penegakan hukum apakah efektifif bagi masyarakat pelaku pertambangan ilegal tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi

---

<sup>12</sup> Rahayu.

<sup>13</sup> Eko Prianto and Husnah Husnah, 'Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka', *Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap*, 2.5 (2017), 193 <<https://doi.org/10.15578/Bawal.2.5.2009.193-198>>.

<sup>14</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20-33 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>.

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang berasal dari beberapa informan, yang terdiri dari penambang timah ilegal di Dusun Tanjung Ratu dan kepala RT Dusun Tanjung Ratu. Sumber data primer ini didukung oleh data sekunder sebagai penguat kajian yang berasal dari dokumen-dokumen relevan dengan kajian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lintas Timur sejak dahulu dinamakan jalan Lintas Timur yang sejak tahun 2020 telah berganti nama menjadi jalan Ir. H. Eko Maulana Ali, pergantian nama jalan yang dimulai dari simpang kelurahan Selindung hingga simpang Desa Rebo sepanjang 21,73 km itu diresmikan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, yang berlangsung di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno pada hari Jumat tanggal 19 November 2021. Dusun Tanjung Ratu merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Rebo, Kawasan Lintas Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang mempunyai luas wilayah seluas 5 km<sup>2</sup>. Secara geografis Dusun Tanjung Ratu bersampingan dengan lautan dengan dataran rendah namun sedikit bergelombang. Jumlah jiwa yang berada di Dusun Tanjung Ratu 4.600 jiwa.

Pertambangan timah ilegal yang dilakukan di kawasan Tanjung Ratu dilakukan oleh mayoritas masyarakat sekitar yang telah dilakukan secara turun-temurun. Kawasan pertambangan laut di Dusun Tanjung Ratu merupakan “eks” pertambangan dari pertambangan sebelumnya yang tidak melewati proses reklamasi atau kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Maka dari itu, tambang timah oleh rakyat di laut Dusun Tanjung Ratu termasuk kedalam pertambangan ilegal atau bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat.

#### 3.1 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Ilegal di Dusun Tanjung Ratu

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut

<sup>15</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana* (Semarang, Indonesia: Pustaka Magister Semarang, 2015).

<sup>16</sup> aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020).

proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>17</sup>

Kesalahan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Hal ini berarti untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada seseorang maka dalam dirinya harus terdapat unsur kesalahan. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Kegiatan pertambangan timah ilegal merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan usaha pertambangan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin maupun bagi para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat di jatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut.<sup>19</sup>

Adapun kegiatan pertambangan timah ilegal di kawasan Tanjung Ratu yang menjadi sumber data penelitian ini menghasilkan data-data yang menyebutkan bahwa kebanyakan pelaku pertambangan ilegal sering lolos dari razia atau tetap melanjutkan aktivitasnya saat sudah diberi peringatan saat melakukan kegiatan pertambangan. Mereka menyebutkan bahwa kegiatan

---

<sup>17</sup> Ahda Muttaqin and Elmina A Herysta, 'Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis', *University of Bengkulu Law Review*, 8.1 (2023).

<sup>18</sup> Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, 'Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1.1 (2023).

<sup>19</sup> Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo.

pertambangan timah ilegal ini dilakukan dengan dasar untuk menyambung hidup atau sebagai mata pencaharian sehari-hari serta salah satu pekerjaan yang dapat dijangkau dengan sulit dan keterbatasan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan standar pekerjaan sekarang yang umumnya harus memiliki pendidikan minimal SMA sederajat sampai dengan S1 yang mana rata-rata pelaku pertambangan timah ilegal dilakoni oleh kebanyakan lulusan SD, SMP, bahkan yang tidak sekolah dan suatu hal yang sudah turun-temurun pekerjaan tersebut di wariskan oleh keluarga.

Di dukung oleh apa yang telah di utarakan oleh Bapak Adi selaku pelaku pertambangan di kawasan Lintas Timur Kabupaten Bangka tepatnya di Tanjung Ratu juga bahwa sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan diikuti untuk menghindari sistem bagi hasil kepada penampung timah atau biasanya dikenal dengan nama perusahaan perseorangan atau CV. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang modalnya dari perorangan dan keuntungan serta risiko dinikmati dan ditanggung sendiri.

Sedangkan CV merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan, yaitu di samping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya. Badan usaha tersebut bagi penambang memiliki standar yang mana harga jual dan modal yang telah mereka keluarkan tidaklah setara seperti harga jual yang mereka biasa dapatkan tanpa sistem bagi hasil saat timah naik, berkisaran lebih kurang Rp 200.000,00/kg sedangkan jika memakai sistem bagi hasil hanya di harga Rp 70.000,00/kg saja oleh penampung timah. Dikarenakan hal tersebut, membuat para pelaku pertambangan timah ilegal yang salah satunya bapak Adi lebih memilih melakukan kegiatan usaha pertambangan sendiri dibandingkan harus bergabung dengan perusahaan-perusahaan penampung timah dengan izin yang tidak sebanding oleh tenaga dan modal yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan walaupun mereka menambang di bukan wilayah usaha pertambangan atau secara realitas tidak boleh ditambang. Faktor penyebab mengapa para penambang tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal seperti halnya diuraikan oleh tabel berikut.

**Tabel 1.** Perbandingan faktor pendorong dan faktor penarik para pelaku tambang timah ilegal tetap melakukan aktivitas pertambangan.

<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penarik</b>
Peluang kerja masyarakat di Bangka Belitung terbatas	Ketergantungan terhadap timah yang tinggi dan proses pengerjaan yang sudah diketahui oleh masyarakat di Dusun Tanjung Ratu secara umum.
Realitas kebutuhan hidup masyarakat Dusun Tanjung Ratu yang semakin tinggi	Harga ekonomi timah yang tinggi
Rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan di Dusun Tanjung Ratu	Pengawasan dan penegakan hukum yang tidak efektif

---

Mayoritas matapencaharian masyarakat adalah nelayan Gelombang tinggi yang menyulitkan masyarakat Dusun Tanjung Ratu untuk mencari ikan sehingga beralih profesi menjadi penambang

---

Sumber: wawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Tanjung Ratu, Desa Rebo, diolah oleh penulis.

Tabel diatas memperjelas bahwa tingginya tingkat kebutuhan hidup menjadi faktor utama untuk tetap melakukan aktivitas pertambangan timah ilegal. Walaupun dengan banyaknya alasan-alasan pelaku pertambangan timah ilegal di Dusun Tanjung Ratu, tentunya tetap harus mengikuti prosedur yang sudah ada dengan mempertimbangkan aspek tindak pidana terhadap masyarakat penambang timah tanpa izin, yang mana berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak lepas dari aspek kesalahan yang bertujuan untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan. Dampak dari pertambangan timah ilegal juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sebagai tingkat kesalahan yang menjadi suatu tujuan untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang telah memiliki peran masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah penegakan hukum<sup>20</sup>. Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pertambangan timah ilegal berdasarkan pada Pasal 161 UU Minerba terhadap praktik pertambangan timah yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin atau IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Menurut Sudarto bahwa tujuan pemidanaan awalnya hanya untuk menakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pegayoman negara, masyarakat, dan penduduk untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Penegakan hukum pidana menjadi sarana utama yang diterapkan untuk memberantas kejahatan pertambangan timah ilegal.<sup>21</sup> Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Dalam diri terdakwa atau pelaku pertambangan timah ilegal harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 161 UU Minerba yang berbunyi: "*setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat*

---

<sup>20</sup> Suwari Akhmaddhian, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>>.

<sup>21</sup> Clearestha Nakita and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengaruh Deforestasi Dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>>.

(1) dipidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".<sup>22</sup>

### 3.2 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Ilegal di Kawasan Tanjung Ratu Lintas Timur Kabupaten Bangka

Pertambangan timah ilegal di Dusun Tanjung Ratu tepatnya pada pertambangan timah laut yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang biasa di sebut TI ponton atau TI sebu atau TI apung mengakibatkan kerusakan berat jika tanpa adanya reklamasi sesuai dengan setiap izin pertambangan. Bahkan TI apung tersebut memiliki kisaran hingga kurang lebih berjumlah 500 ponton di daerahnya. Pada wilayah pembagiannya sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda ini juga mengatur tentang penataan ruang laut Bangka Belitung yang disusun dengan sangat dinamis karena menjadi arena kontestasi berbagai aktor yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber ekonomi kelautan yang terkandung di dalamnya<sup>23</sup>. Seperti halnya Pasal 1 (5) menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Penegakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi pertambangan timah ilegal di kawasan Tanjung Ratu Lintas Timur Kabupaten Bangka dirasakan masih belum efektif untuk dilakukan, hal ini terbukti dari minimnya pelaku yang diproses secara hukum. Misalnya pada penegakan hukum seperti razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap saja tidak membuat masyarakat jera atas tindakan menambang timah ilegal tersebut yang kemudian masih tetap saja banyak para penambang yang sampai setelah razia tetap melakukan aktivitasnya. Secara rasionalitas saja kebanyakan bahwa salah satu penyebab penegakan hukum tersebut masih terhambat adalah adanya depedensi ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang masih tinggi. Jika para aparat penegak hukum melakukan penegakan secara totalitas justru menutup keran ekonomi masyarakat yang nantinya juga akan meningkatkan angka kemiskinan di beberapa daerah di Bangka Belitung. Kondisi penegakan hukum itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti pada tabel berikut<sup>24</sup>.

**Tabel 2.** Eektivitas faktor penegakan hukum yang berkaitan erat dengan masyarakat.

#### Faktor Yang Mempengaruhi

<sup>22</sup> Novi Yanti Sandra Tutuarima, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.12 (2022), 1263–69 <<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882>>.

<sup>23</sup> Sujadmi Sujadmi and Bahjatul Murtasidin, 'Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung', *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2020), 163–73 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>>.

<sup>24</sup> Prianto and Husnah.

Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri	(a) konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya, (b) proses perumusannya, (c) tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya
Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum	
Sarana dan prasarana yang memadai	
Faktor masyarakat khususnya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan tentang fungsi penegakan hukum	
Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum	

Dari penjelasan tabel diatas, telah memperkuat bahwa faktor penegakan hukum yang memang harusnya berkaian erat dengan masyarakat menjadi syarat penting dari penegakan hukum itu sendiri agar masyarakat senantiasa selalu mengikuti aturan yang sudah ada semakin efektif untuk dilakukan. Umumnya terdapat beberapa alternatif menjadi rakyat yang dapat melakukan aktivitas pertambangan yang legal seperti pada tabel berikut.<sup>25</sup>

- a. mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR
- b. menjalin kemitraan; dan
- c. melalui badan usaha.

Dari alternatif diatas, bahwa mengurus IPR merupakan satu-satunya yang relevan dengan lokasi yang ada di Bangka Belitung. Tetapi tetap tidak efektif sama sekali yang mana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bahwa tidak adanya wilayah petambangan rakyat atau WPR yang operasional di Bangka Belitung sejak tahun 2009 hingga 2023. Diikuti dengan pendidikan masyarakat yang relatif rendah di Pulau Bangka tetapi tetap menjunjung ekonomi instan tanpa mengurus hal-hal yang dianggap birokratis. Kemudian, dalam menjalankan penegakan hukum pidana terkait dengan masalah pertambangan timah ilegal yang seharusnya mengacu pada Perda No.3 Tahun 2020 Pasal 91 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf c, Pasal 47 huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf b dan huruf c, Pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 50 huruf b dan huruf c, Pasal 51 huruf b dan huruf c, Pasal 52 huruf a dan huruf b, Pasal 53 huruf b dan huruf c, Pasal 54 huruf b dan huruf c, Pasal 55 huruf b dan huruf c, Pasal 56 dan Pasal 80 dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sanki pidananya juga dapat berupa hukuman yg dijatuhkan kepada subyek pertambangan rakyat yang melanggar isi peraturan perundang-undang dibidang Pertambangan mineral dan batubara. Bentukbentuk sanksi pidana dalam bidang pertambangan rakyat yaitu: pidana penjara, pidana denda, pidana pemberatan, dan pidana tambahan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Andri Yanto, Fadila Salbilla, and others, ‘Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), 344–57 <<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>>.

<sup>26</sup> Arief Rahman and Diman Ade Maulada, ‘Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat’, *Jurnal Jatiswara*, 33.2 (2018).

Penulis menemukan berbagai hambatan yang diuraikan kembali, yang kemudian berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perkara penambangan timah ilegal, adalah sebagai berikut :

a. Faktor Undang-Undang

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor perundang-undangan ternyata menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penambangan timah ilegal di Bangka Belitung khususnya di kawasan Tanjung Ratu. Salah satu hambatan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir di antara penegak hukum dengan adanya aturan baru yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Antara masing-masing penegak hukum bisa saja mengartikan undang-undang tersebut secara berbeda. Kemudian masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hambatan lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal ini adalah tidak adanya ancaman hukuman minimal yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur mengenai ancaman maksimal sama halnya dengan undang-undang sebelumnya. Hal ini berpengaruh pada tuntutan penuntut umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan timah ilegal.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Meski demikian, penegak hukum dapat menjadi hambatan terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Berkaitan dengan masalah penambangan timah ilegal di kawasan Tanjung Ratu ini, ada oknum penegak hukum yang menjadi "backing" bahkan pelaku dilakukannya penambangan timah ilegal. Fakta lapangan juga menyebutkan bahwa beberapa Ponton Isap Produksi (PIP) di kawasan tersebut merupakan milik oknum aparat penegak hukum. Selain itu, tidak jarang saat dilakukan penertiban terlihat lokasi penertiban tersebut sudah kosong. Penulis menemukan fakta bahwa adanya informasi yang bocor terkait jadwal penertiban yang akan dilakukan sehingga para penambang pun dapat mengambil tindakan agar tidak terjerat dalam penertiban. Terungkap bahwa ada oknum penegak hukum yang membantu para penambang timah ilegal tersebut dengan membocorkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penertiban yang akan dilakukan.

Kemudian, faktor kinerja aparat penegak hukum dinilai masih belum optimal, terkait dengan strategi operasi penanganan penambangan timah ilegal karena penindakan yang masih selektif. Selain itu, penanggulangan penambangan timah ilegal oleh aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada target operasi yang direncanakan, bukan terhadap tujuan dari operasi penambangan ilegal sehingga pengendalian penambangan timah ilegal tidak berkelanjutan, orientasi evaluasi kinerja oleh aparat penegak hukum tidak mengacu pada tujuan operasi penanggulangan penambangan timah ilegal dan tidak adanya mekanisme

*reward and punishment* yang jelas dan transparan sehingga menyebabkan kurangnya motivasi personel dalam menjalankan kegiatan penanggulangan penambangan timah ilegal.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Provinsi Bangka Belitung merupakan suatu provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan belum berkembang. Provinsi yang mempunyai 7 Kabupaten/Kota ini bahkan memiliki daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau karena susah akses untuk menuju ke daerah tersebut dikarenakan kawasan Tanjung Ratu ini terletak di perairan timur Sungailiat yang begitu luas. Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, maka penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik, kesulitan sekali untuk melakukan penertiban dan penangkapan terhadap pelaku pertambangan timah ilegal ini khususnya di kawasan Tanjung Ratu. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk memberantas penambangan timah ilegal adalah dengan membuat aplikasi LADA, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diwujudkan dengan tersedianya drone dan GPS sebagai alat pendukung pencegahan penambangan timah ilegal. Drone dan GPS dapat memantau titik-titik lokasi kegiatan penambangan timah ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh personel dan kendaraan. Kelemahan tersebut terkait dengan keterbatasan sarana transportasi khusus untuk menangani penambangan ilegal dengan menyesuaikan berdasarkan lokasi kegiatan penambangan seperti di kawasan Tanjung Ratu yang merupakan wilayah perairan, transportasi air menuju lokasi perairan penambangan timah ilegal telah dilengkapi dengan perahu karet. Namun, perahu karet yang jumlahnya terbatas yaitu berjumlah 2 unit, ditambah satu karena ada yang rusak. Padahal alat ini sangat penting guna mengamankan barang bukti dari kegiatan penambangan timah ilegal sebagai alat transportasi khusus, namun perahu karet ini menjadi syarat mutlak karena lokasinya yang sulit dijelaskan di atas.

d. Faktor Budaya Masyarakat

Pertambangan timah di kawasan Tanjung Ratu ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang ataupun berpuluh tahun sehingga masyarakat sekitar kawasan ini sudah menjadikan pertambangan timah sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi sehingga menjadi sebuah budaya di masyarakat. Faktor kepatuhan hukum masyarakat dalam dinamika pertambangan di kawasan Tanjung Ratu masih kurang. Beberapa bentuk ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum dari perspektif pertambangan di kawasan Tanjung Ratu ini yaitu kerap terjadi penolakan dari masyarakat saat kegiatan penertiban berlangsung meski sudah berulang kali diingatkan dan disosialisasikan. Pola konsumsi masyarakat di pertambangan sangat mengkhawatirkan. Budaya "*Dak Kawa Nyusah*" bagi masyarakat untuk mencari mata pencaharian lain membuat masyarakat masih melakukan penambangan ilegal. Apalagi dampak kegiatan penambangan ilegal dapat melahirkan potensi konflik sosial.

Rendahnya pemahaman dan sikap tidak mau dipersulit dari masyarakat sekitar kawasan Tanjung Ratu menjadi salah satu penyebab ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Peristiwa yang sering terjadi dalam pertambangan timah ilegal yaitu adanya anarkisme masyarakat,

yang terbagi menjadi pihak yang pro dan kontra yang keduanya selalu identik. Unsur budaya masyarakat dalam dimensi ekonomi juga turut andil dalam munculnya konflik pertambangan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, penambang tidak dapat membangun mekanisme penambangan yang mengikuti hukum karena prosedurnya yang rumit dan biaya yang dikeluarkan relatif besar. Waktu yang memakan waktu hingga berhari-hari sementara mereka harus cepat mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya, membentuk budaya hukum yang berangkat dari perspektif ekonomi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kondisi wilayah pertambangan di Dusun Tanjung Ratu merupakan wilayah “eks” tambang yang termasuk ke dalam wilayah pertambangan ilegal. Faktor yang menyebabkan masih terjadinya pertambangan timah ilegal tersebut merupakan sumber ekonomi utama di masyarakat Dusun Tanjung Ratu. Wilayah pertambangan rakyat yang belum eksis atau belum operasional mengakibatkan masyarakat masih memilih untuk tetap tidak mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR sehingga tetap menjalankan aktivitas pertambangan timah illegal. Faktor lain juga disebabkan oleh faktor UU yang dirasa masih terdapat celah agar penambang tetap lolos dari penegakan hukum yang telah berlaku, aparat hukum yang cenderung berpihak kepada pelaku pertambangan timah illegal bahkan menjadi pelaku juga, dan faktor yang sudah turun-temurun menjadi budaya dalam masyarakat sekitar Dusun Tanjung Ratu.

Dalam rangka upaya penegakan hukum untuk penanggulangan tindak pidana pertambangan timah tanpa izin usaha pertambangan di kawasan perairan Tanjung Ratu, tentunya terdapat pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku pertambangan tanpa izin yang telah melanggar suatu aturan yang juga suatu kewajiban untuk menaatinya. Pihak kepolisian telah melakukan razia dan penertiban terhadap aktivitas operasional pertambangan timah tanpa izin usaha pertambangan (IUP), razia dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Satpol PP. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan manajemen kembali untuk mempercepat Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat atau WUPR agar masyarakat dapat mendapatkan izin pertambangan rakyat. Pemerintah daerah dapat melakukan integrasi penegakan hukum secara kolektif untuk memastikan agar masyarakat yang ingin menambang lebih memilih untuk mengurus perizinan dibandingkan dengan menambang secara illegal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aditya, Umi Rozah, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana* (Semarang, Indonesia: Pustaka Magister Semarang, 2015)

Akhmaddhian, Suwari, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)’, *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>>

Basuki, Basuki, and Riasty Dewi Irwanda, ‘Environmental Cost Analysis and Reporting to Measure Environmental Performance in Realizing Eco-Efficiency at PT Industri Kereta Api (Persero)’, *Asian Journal of Accounting Research*, 3.2 (2018), 169–80 <<https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0013>>

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>

Dordia Arinandaa, Zsazsa, and Aminah Aminah, 'Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara', *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2021), 167 <<https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>>

Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020)

Farisi, Muhammad Salman Al, 'Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura', *Dharmasiswa*, 2.3 (2022) <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>>

Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, 'Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1.1 (2023)

Marilang, Marilang, 'Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang', *Jurnal Konstitusi*, 9.2 (2016), 259 <<https://doi.org/10.31078/jk922>>

Muchamad Taufiq, 'HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI ERA OTODA', *JOURNAL EQUITABLE*, 8.2 (2023), 240–70 <<https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>>

Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon', *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 108–24 <<https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>>

Muttaqin, Ahda, and Elmina A Herysta, 'Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis', *University of Bengkulu Law Review*, 8.1 (2023)

Nakita, Clearestha, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengaruh Deforestasi Dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>>

Prianto, Eko, and Husnah Husnah, 'Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka', *BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap*, 2.5 (2017), 193 <<https://doi.org/10.15578/bawal.2.5.2009.193-198>>

Rahayu, Derita Prapti, 'Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.2 (2016), 320–42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>>

Rahayu, Derita Prapti, and Faisal, 'Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba', *Pandecta*, 16.1 (2021) <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>>

Rahman, Arief, and Diman Ade Maulada, 'Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat', *Jurnal Jatiswara*, 33.2 (2018)

Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin', *Marwah Hukum*, 1.1 (2023), 29 <<https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>>

Redi, Ahmad, 'Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam', *Jurnal Konstitusi*, 12.2 (2016), 401 <<https://doi.org/10.31078/jk12210>>

Sujadmi, Sujadmi, and Bahjatul Murtasidin, 'Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung', *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2020), 163–73 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>>

Tutuarima, Novi Yanti Sandra, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.12 (2022), 1263–69 <<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882>>

Yanto, Andri, Nabila Azzahra, Azzura Gladisya, Mohammad Mardifa Zakirin, and Muhammad Syaiful Anwar, 'Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.2 (2023), 8321–30 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>>

Yanto, Andri, Fadila Salbilla, Risky Carmil Sitakar, and Yokotani, 'Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), 344–57 <<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>>